



4. Demikian disampaikan, sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut dalam upaya bersama untuk memutus penyebaran virus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Tengah.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kapolda Kalimantan Tengah;
3. Danrem 102 Panju Panjung;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Kabupaten Kapuas;
8. Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Kabupaten Barito Timur;
9. Kepala BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah;